



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yaluk Heluka;
2. Tempat Lahir : Mamberamo Tengah;
3. Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun / Tahun 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kali Biru di rumah Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pendulang emas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/19/VIII/2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum antara lain Saudari Agatha Christine S. Adipati, S.H. dan Saudara Malpin Bilim, S.H., Para Advokat, sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2021/PN Wmn tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YALUK HELUKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta melakukan Pembunuhan berencana dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supayaterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang bermotif kotak-kotak berwarna merah kuning
  - 1 (satu) buah minyak wangi merk FAMBO GLORIA 5

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik gula cap semut dalam keadaan kososng
- 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna abu-abu merah dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk YONEX dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat merk CARDINAL dalam keadaan rusak kotor
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) bungkus rokok MENDIVIKTOR (sudah terbuka
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru merk TAG
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merk CARDINAL dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH (sudah terbuka
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu merk TOKAI
- 1 (satu) lembar sweater berwarna coklat dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk SIMPLE FIT dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bergaris hitam merk CSD 91 dalam keadaan rusak dan kotor
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah muda merk TAG.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868697043540354, IMEI 2 : 868697043540347

## **Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YALUK HELUKA bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Bingki Distrik Seradala Kab. Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mendulang/ mencari emas di Kali Ei kemudian mendengar suara tembakan dan ada masyarakat setempat yang terdakwa tidak ketahui namanya memberitahukan kepada terdakwa dan yang pada saat itu di kamp bahwa ada kejadian penembakan Truk yang lewat di kali Ei kemudian terdakwa meninggalkan Kamp dan berlari menuju ke arah jembatan Kali Ei untuk melihat dan bergabung dengan teman – teman terdakwa ( pimpinan Kelompok KKB yang ada di Kali Ei ) kemudian terdakwa bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK sebanyak kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang menuju ke kampung Bingki dimana kami berjalan kaki ke kampung Bingki untuk mencari warga pendatang

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Non papua ) dan jika di temukan warga pendatang di kampung Bingki maka akan kami Bunuh baik warga pendatang yang sebagai tukang ataupun pekerja jembatan dan juga para pendulang akan di bunuh, dimana saat itu saudara TENDINUS TABENAK mengatakan kepada kami “ Ada pendatang bunuh.. ” dan kami serentak menjawab “ Siap... Bunuh”.

- Bahwa setibanya dekat kampung Bingki kemudian kami berlari secara bersamaan dan setelah dekat dengan rumah di depan kampung Bingki terdakwa bersama rekan-rekannya melihat ada 3 ( tiga ) orang warga pendatang yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI sedang bekerja di samping rumah salah satu masyarakat di kampung Bingki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan kemudian saudara ATU KOGOYA melepaskan tembakan ke arah atas dengan senjata yang di pegangnya dan mendengar bunyi tembakan tersebut 3 ( tiga ) orang warga pendatang ( Non papua ) yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI berlarian ke arah belakang rumah dan pada saat itulah kami semua secara serentak bersama – sama menyerang dengan cara mengejar ke tiga orang tersebut secara bersamaan dimana Peranan terdakwa saat itu adalah terdakwa sempat memanah 1 ( satu ) orang dari 3 ( tiga ) korban warga pendatang tersebut dimana yang terdakwa panah adalah korban yang menggunakan Baju kaos pendek berwarna Putih yakni korban SUDARTO dimana korban SUDARTO tersebut terkena panah terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban yang saat itu berbaju putih tersebut masih terus berlari ke belakang ke arah hutan semak dan teman terdakwa lainnya ikut mengejar orang tersebut dan juga teman warga pendatang tersebut, terdakwa hanya memanah korban saja dan terdakwa tidak ikut mengejar mereka sampai ke dalam hutan semak – semak di belakang rumah masyarakat Bingki dan yang ikut mengejar kedalam semak-semak adalah saudara YOMAN KOGOYA pada saat itu memegang panah, saudara BANDUGI ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki memegang panah, saudara ASBAK ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki membawa parang, marga TALENGGEN yang namanya saya lupa pada saat itu membawa parang, saudara ASONG KOGOYA datang ke kampung Bingki

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa parang, saudara ATU KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang, saudara UPINIP KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata laras panjang Jenis M16, dan saudara UMBENUS TABUNI datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang jenis SP namun terdakwa tidak melihat bagaimana cara mereka melakukan kekerasan terhadap para korban.

- Selanjutnya terdakwa dan beberapa teman lainnya menuju ke rumah paling ujung sebelah kiri dimana dirumah tersebut ada terlihat beberapa orang pendatang ( Non Papua ) sedangkan teman terdakwa lainnya ada yang memasuki rumah – rumah yang ada disekitar kampung Bingki pada saat itu, pada saat itu kami bertemu dengan saudara OBAJA NANG yang pada saat itu berbicara dengan saudara UPINIP KOGOYA dan tidak lama kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembak kaki kiri saudara OBAJA NANG pada saat itu sehingga mengakibatkan saudara OBAJA NANG terjatuh ke tanah pada saat itu dan kemudian kami menuju ke rumah yang sebelah kiri tepatnya di ujung Kampung Bingki dimana kami melihat ada beberapa pendatang masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu dan setibanya di rumah tersebut saudara UPINIP KOGOYA berteriak – teriak menyuruh warga pendatang tersebut untuk keluar dari dalam rumah sambil menembaki ke dalam rumah pada saat itu, namun warga pendatang yang di rumah tersebut tidak ada yang mau keluar pada saat itu dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang sudah tua yakni saudara ESAR TUWONUSA keluar dari dalam kamar rumah tersebut dan setelah dekat dengan pintu depan rumah saudara UPINIP KOGOYA maju ke depan pintu dan kemudian menembak ke arah dalam rumah sebanyak 1 ( satu ) kali namun tidak mengenai siapapun dan kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembakan senjata api yang dipegangnya kembali sebanyak 1 ( satu ) kali dan tembakannya tersebut mengenai saudara ESAR TUWONUSA yang mengakibatkan saudara ESAR TUWONUSA tersebut terjatuh di lantai dan terdakwa lihat orang tersebut tidak bergerak lagi atau langsung meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO),

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) mengakibatkan saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI dan saudara ESAR TUWONUSA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat sebagai berikut :

a. korban an.SUDARTO kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 12 / VI / 2021/ SPKT-3, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an.SUDARTO Nomor : 445/ 017 / SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos berkerah hitam dengan garis abu-abu hitam, celana pendek hitam, dengan celana dalam abu-abu.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, terdapat luka bacok, dengan ukuran 6x1x1.2 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Tulang tengkorak retak dengan garis simetris sejajar.
  - b. Pada dahi, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran 2x0.5 cm, 1x1 cm, 1x0.6 cm, 2.2x1.3 cm.
  - c. Pada 3 cm diatas pelipis kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5x0.5 sm, 0.7x0.5 cm.
  - d. Pada telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 7x6 cm, tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kanan hilang. Pada telinga kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8x6 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kiri hilang, pada 2 cm disamping telinga kiri, terdapat luka tembak berbentuk oval dengan diameter luka 0.5 cm, dengan kelim lecet di sekeliling luka.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada klavikula kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 3x0.5x1 cm, dengan tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka mengeluarkan darah dengan busa. Terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 2.5 cm, 1.5 cm dan 1.9 cm, pada 11 cm di bawah klavikula kanan, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dengan tepi berwarna hitam, dan terlihat kelim tato disekitar luka.
- f. Pada 2 cm diatas tulang dada, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Tampak kelim tato disekitar luka.
- g. Pada 7 cm dibawah klavikula kiri, terdapat luka tusuk dengan ukuran 2x1x1.5 cm, dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan.
- h. Pada bawah ketiak kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 3x2 cm, 4x1 cm, 1x1 cm, 2.5 cm, 1.3 cm, 1.5 cm dan 2 cm.
- i. Pada 8 cm diatas siku kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 0.8 x 0.5 cm dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- j. Pada 8 cm di bawah siku kiri, terdapat luka bacok dengan ukuran 7.5x3x5 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Ditemukan tulang yang patah.
- k. Pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran 7x5.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- l. Pada ruas jari tagan kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi luas tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana ibu jari hilang 1 ruas, jari telunjuk sampai jari kelingking hilang 2 ruas.
- m. Pada lengan kanan , terdapat 23 luka gores berbentuk lingkaran dengan ukuran 08 cm, 3cm, 4x0.1 cm, 3.5x0.1 cm, 2.5 cm, 3cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 1.5 cm, 3x0.5 cm, 1.7 cm, 0.2 cm, 4x0.5 cm, 0.5 x 0.3 cm, 1x0.3 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, x2 cm, 1x0.3 cm.
- n. Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 0.5 x 0.5 x 0.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- o. Pada daerah tungkai atas kanan, tampak terlihat kelim tato.

## KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Telah diperiksa seorang peria, umur duapuluh delapan tahun, pada tanggal 25 juni 2021 pukul 18.50 Wit di kamar jenazah RSUD Dekai, pada pemeriksaan korban di dapatkan luka robek, luka lecet dan luka tembak di beberapa bagian tubuh yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul, terdapat luka tembak di kepala dan dada, yang kemungkinan besar di sebabkan oleh senjata api.
2. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka tembak di kepala.

b. Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. IDIN kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 13 / VI / 2021/ SPKT-III, tangga 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. IDIN Nomor : 445/018/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenasah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos berkerah hitam dengan garis abu-abu hitam, celana pendek hitam, dengan celana dalam abu-abu.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenasah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, terdapat luka bacok, dengan ukuran 6x1x1.2 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Tulang tengkorak retak dengan garis simetris sejajar.
  - b. Pada dahi, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran 2x0.5 cm, 1x1 cm, 1x0.6 cm, 2.2x1.3 cm.
  - c. Pada 3 cm diatas pelipis kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5x0.5 sm, 0.7x0.5 cm.
  - d. Pada telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 7x6 cm, tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kanan hilang. Pada telinga kiri, terdapat



luka terbuka dengan ukuran 8x6 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kiri hilang, pada 2 cm disamping telinga kiri, terdapat luka tembak berbentuk oval dengan diameter luka 0.5 cm, dengan kelim lecet di sekeliling luka.

e. Pada klavikula kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 3x0.5x1 cm, dengan tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka mengeluarkan darah dengan busa. Terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 2.5 cm, 1.5 cm dan 1.9 cm, pada 11 cm di bawah klavikula kanan, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dengan tepi berwarna hitam, dan terlihat kelim tato disekitar luka.

f. Pada 2 cm diatas tulang dada, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Tampak kelim tato disekitar luka.

g. Pada 7 cm dibawah klavikula kiri, terdapat luka tusuk dengan ukuran 2x1x1.5 cm, dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan.

h. Pada bawah ketiak kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 3x2 cm, 4x1 cm, 1x1 cm, 2.5 cm, 1.3 cm, 1.5 cm dan 2 cm.

i. Pada 8 cm diatas siku kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 0.8 x 0.5 cm dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.

j. Pada 8 cm di bawah siku kiri, terdapat luka bacok dengan ukuran 7.5x3x5 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Ditemukan tulang yang patah.

k. Pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran 7x5.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.

l. Pada ruas jari tagan kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi luas tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana ibu jari hilang 1 ruas, jari telunjuk sampai jari kelingking hilang 2 ruas.

m. Pada lengan kanan , terdapat 23 luka gores berbentuk lingkaran dengan ukuran 08 cm, 3cm, 4x0.1 cm, 3.5x01 cm, 2.5 cm, 3cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 1.5 cm, 3x0.5 cm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7 cm, 0.2 cm, 4x0.5 cm, 0.5 x 0.3 cm, 1x0.3 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, x2 cm, 1x0.3 cm.

n. Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 0.5 x 0.5 x 0.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.

o. Pada daerah tungkai atas kanan, tampak terlihat kelim tato.

## KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, pada pemeriksaan di temukan beberapa luka robek, luka lecet, luka gores, yang disebabkan oleh benda tajam dan tumpul. Luka tembak di tubuh korban yang kemungkinan besar di sebabkan oleh senjata api.
2. Sebab kematian kemungkinan ada luka yang disebabkan oleh senjata api di dada korban;

c. Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. SUARDI kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 14 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. SUARDI Nomor : 445/016/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos lengan Panjang warna coklat muda, celana pendek bahan kaos hitam, dengan celana dalam biru.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, tampak darah keluar dari hidung, tampak luka lecet di pelipis kanan, dengan ukuran 4X2 Cm.pada pelipis kiri, tampak luka lecet, dengan ukuran 3X2 Cm pada pipi bagian kiri, tampak luka lecet ukuran 4X2 Cm.
  - b. Pada klavikula kanan terdapat luka terbuka, ukuran 1X0.3 Cm, dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bagian dada, tampak terlihat beberapa kulit yang terkelupas, warna kemerahan, dengan ukuran masing-masing 9x8 cm, 1x1 cm, 6x6.5 cm, 2x1 cm, 1x15 cm.
- d. Pada pergelangan tangan kanan, tampak luka bacok, ukuran 6x2 cm, dengan tepi luka rata, dan tidak tampak jembatan jaringan. Terlihat tulang lengan patah.
- e. Pada pergelangan tangan kiri, tampak kulit punggung tangan terkelupas, terdapat luka lecet di lengan kanan atas, ukuran 6x4.
- f. Pada lutut kiri, tampak kulit terkelupas, ukuran 3x3 cm.
- g. Pada kaki kiri, tampak kulit terkelupas ukuran 3x2 cm. punggung kaki kiri sampai ibu jari, kulit terkelupas. Pada jari kaki kiri, tampak luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Ibu jari hilang, jari ke 2-3 hilang 1 ruas jari.
- h. Pada jari kaki kanan, tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, dan terdapat jembatan jaringan. Tampak ibu jari kaki hilang 1 ruas.

## KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang pria, umur enam puluh tahun, pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 20.07 WIT dikamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan, korban di dapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul.
2. Sebab kematian korban kemungkinan di sebabkan luka bacok di pergelangan tangan kanan, yang menyebabkan pendarahan.

d. Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. ESAR TUWONUSA kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 11 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. ESAR TEONUSA Nomor : 445/019/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos tanpa lengan warna abu-abu garis merah, menggunakan tas anyam warna kuning orange dari rotan, celana pendek bahan kaos warna biru, dengan celana dalam biru.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku.
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, tampak terlihat sebagian kulit muka hilang, bola mata kanan hilang.
  - b. Pada kepala bagian belakang, 1cm di bawah rambut, tampak luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Teraba tengkorak belakang kepala hancur.
  - c. Pada telinga kiri, terdapat luka robek, dengan ukuran 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan. Telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8 x 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana daun telinga kanan hilang.
  - d. Pada leher kanan, tampak luka bakar, berwarna hitam dengan ukuran 7 x 4.7 cm.
  - e. Pada klavikula, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,3 cm.
  - f. Pada lengan kanan atas, terdapat beberapa luka lecet, dengan masing-masing ukuran 2 cm, 3 cm, 5 cm, 1 cm.

## KESIMPULAN\_:

1. Telah diperiksa seorang pria, umur enam puluh tahun, pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 19.35 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan, korban didapatkan luka robek, luka lecet, dan luka tembak di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Terdapat luka tembak di kepala, yang kemungkinan besar disebabkan oleh senjata api.
2. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka tembak di kepala.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa YALUK HELUKA bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Bingki Distrik Seradala Kab. Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mendulang/ mencari emas di Kali Ei kemudian mendengar suara tembakan dan ada masyarakat setempat yang terdakwa tidak ketahui namanya memberitahukan kepada terdakwa dan yang pada saat itu di kamp bahwa ada kejadian penembakan Truk yang lewat di kali Ei kemudian terdakwa meninggalkan Kamp dan berlari menuju ke arah jembatan Kali Ei untuk melihat dan bergabung dengan teman – teman terdakwa (pimpinan Kelompok KKB yang ada di Kali Ei ) kemudian terdakwa bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK sebanyak kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang menuju ke kampung Bingki dimana kami berjalan kaki ke kampung Bingki untuk mencari warga pendatang ( Non papua ) dan jika di temukan warga pendatang di kampung Bingki maka akan kami Bunuh baik warga pendatang yang sebagai tukang ataupun pekerja jembatan dan juga para pendulang akan di bunuh, dimana saat itu saudara TENDINUS TABENAK mengatakan kepada kami “ Ada pendatang bunuh.. ” dan kami serentak menjawab “ Siap... Bunuh”.
- Bahwa setibanya dekat kampung Bingki kemudian kami berlari secara bersamaan dan setelah dekat dengan rumah di depan kampung Bingki terdakwa bersama rekan-rekannya melihat ada 3

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ) orang warga pendatang yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI sedang bekerja di samping rumah salah satu masyarakat di kampung Bingki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan kemudian saudara ATU KOGOYA melepaskan tembakan ke arah atas dengan senjata yang di pegangnya dan mendengar bunyi tembakan tersebut 3 ( tiga ) orang warga pendatang ( Non papua ) yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI berlarian ke arah belakang rumah dan pada saat itulah kami semua secara serentak bersama – sama menyerang dengan cara mengejar ke tiga orang tersebut secara bersamaan dimana Peranan terdakwa saat itu adalah terdakwa sempat memanah 1 ( satu ) orang dari 3 ( tiga ) korban warga pendatang tersebut dimana yang terdakwa panah adalah korban yang menggunakan Baju kaos pendek berwarna Putih yakni korban SUDARTO dimana korban SUDARTO tersebut terkena panah terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban yang saat itu berbaju putih tersebut masih terus berlari ke belakang ke arah hutan semak dan teman terdakwa lainnya ikut mengejar orang tersebut dan juga teman warga pendatang tersebut, terdakwa hanya memanah korban saja dan terdakwa tidak ikut mengejar mereka sampai ke dalam hutan semak – semak di belakang rumah masyarakat Bingki dan yang ikut mengejar kedalam semak-semak adalah saudara YOMAN KOGOYA pada saat itu memegang panah, saudara BANDUGI ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki memegang panah, saudara ASBAK ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki membawa parang, marga TALENGGEN yang namanya saya lupa pada saat itu membawa parang, saudara ASONG KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa parang, saudara ATU KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang, saudara UPINIP KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata laras panjang Jenis M16, dan saudara UMBENUS TABUNI datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang jenis SP namun terdakwa tidak melihat bagaimana cara mereka melakukan kekerasan terhadap para korban.

- Selanjutnya terdakwa dan beberapa teman lainnya menuju ke ke rumah paling ujung sebelah kiri dimana dirumah tersebut ada

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



terlihat beberapa orang pendatang ( Non Papua ) sedangkan teman terdakwa lainnya ada yang memasuki rumah – rumah yang ada disekitar kampung Bingki pada saat itu, pada saat itu kami bertemu dengan saudara OBAJA NANG yang pada saat itu berbicara dengan saudara UPINIP KOGOYA dan tidak lama kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembak kaki kiri saudara OBAJA NANG pada saat itu sehingga mengakibatkan saudara OBAJA NANG terjatuh ke tanah pada saat itu dan kemudian kami menuju ke rumah yang sebelah kiri tepatnya di ujung Kampung Bingki dimana kami melihat ada beberapa pendatang masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu dan setibanya di rumah tersebut saudara UPINIP KOGOYA berteriak – teriak menyuruh warga pendatang tersebut untuk keluar dari dalam rumah sambil menembaki ke dalam rumah pada saat itu, namun warga pendatang yang di rumah tersebut tidak ada yang mau keluar pada saat itu dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang sudah tua yakni saudara ESAR TUWONUSA keluar dari dalam kamar rumah tersebut dan setelah dekat dengan pintu depan rumah saudara UPINIP KOGOYA maju ke depan pintu dan kemudian menembak ke arah dalam rumah sebanyak 1 ( satu ) kali namun tidak mengenai siapapun dan kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembakan senjata api yang dipegangnya kembali sebanyak 1 ( satu ) kali dan tembakannya tersebut mengenai saudara ESAR TUWONUSA yang mengakibatkan saudara ESAR TUWONUSA tersebut terjatuh di lantai dan terdakwa lihat orang tersebut tidak bergerak lagi atau langsung meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) mengakibatkan saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI dan saudara ESAR TUWONUSA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat sebagai berikut :

- a. korban an.SUDARTO kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 12 / VI / 2021/ SPKT-3, tanggal 25 Juni

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an.SUDARTO Nomor : 445/ 017 / SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos berkerah hitam dengan garis abu-abu hitam, celana pendek hitam, dengan celana dalam abu-abu.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, terdapat luka bacok, dengan ukuran 6x1x1.2 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Tulang tengkorak retak dengan garis simetris sejajar.
  - b. Pada dahi, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran 2x0.5 cm, 1x1 cm, 1x0.6 cm, 2.2x1.3 cm.
  - c. Pada 3 cm diatas pelipis kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5x0.5 sm, 0.7x0.5 cm.
  - d. Pada telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 7x6 cm, tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kanan hilang. Pada telinga kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8x6 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kiri hilang, pada 2 cm disamping telinga kiri, terdapat luka tembak berbentuk oval dengan diameter luka 0.5 cm, dengan kelim lecet di sekeliling luka.
  - e. Pada klavikula kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 3x0.5x1 cm, dengan tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka mengeluarkan darah dengan busa. Terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 2.5 cm, 1.5 cm dan 1.9 cm, pada 11 cm di bawah kalvikula kanan, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dengan tepi berwarna hitam, dan terlihat kelim tato disekitar luka.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada 2 cm diatas tulang dada, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Tampak kelim tato disekitar luka.
- g. Pada 7 cm dibawah klavikula kiri, terdapat luka tusuk dengan ukuran 2x1x1.5 cm, dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan.
- h. Pada bawah ketiak kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 3x2 cm, 4x1 cm, 1x1 cm, 2.5 cm, 1.3 cm, 1.5 cm dan 2 cm.
- i. Pada 8 cm diatas siku kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 0.8 x 0.5 cm dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- j. Pada 8 cm di bawah siku kiri, terdapat luka bacok dengan ukuran 7.5x3x5 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Ditemukan tulang yang patah.
- k. Pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran 7x5.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- l. Pada ruas jari tagan kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi luas tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana ibu jari hilang 1 ruas, jari telunjuk sampai jari kelingking hilang 2 ruas.
- m. Pada lengan kanan , terdapat 23 luka gores berbentuk lingkaran dengan ukuran 08 cm, 3cm, 4x0.1 cm, 3.5x01 cm, 2.5 cm, 3cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 1.5 cm, 3x0.5 cm, 1.7 cm, 0.2 cm, 4x0.5 cm, 0.5 x 0.3 cm, 1x0.3 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, x2 cm, 1x0.3 cm.
- n. Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 0.5 x 0.5 x 0.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- o. Pada daerah tungkai atas kanan, tampak terlihat kelim tato.

**KESIMPULAN :**

1. Telah diperiksa seorang peria, umur duapuluh delapan tahun, pada tanggal 25 juni 2021 pukul 18.50 Wit di kamar jenazah RSUD Dekai, pada pemeriksaan korban di dapatkan luka robek, luka lecet dan luka tembak di beberapa bagian tubuh yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul, terdapat luka tembak di kepala dan dada, yang kemungkinan besar di sebabkan oleh senjata api.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka tembak di kepala.

b. Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. IDIN kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 13 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. IDIN Nomor : 445/018/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos berkerah hitam dengan garis abu-abu hitam, celana pendek hitam, dengan celana dalam abu-abu.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, terdapat luka bacok, dengan ukuran 6x1x1.2 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Tulang tengkorak retak dengan garis simetris sejajar.
  - b. Pada dahi, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran 2x0.5 cm, 1x1 cm, 1x0.6 cm, 2.2x1.3 cm.
  - c. Pada 3 cm diatas pelipis kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5x0.5 sm, 0.7x0.5 cm.
  - d. Pada telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 7x6 cm, tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kanan hilang. Pada telinga kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8x6 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kiri hilang, pada 2 cm disamping telinga kiri, terdapat luka tembak berbentuk oval dengan diameter luka 0.5 cm, dengan kelim lecet di sekeliling luka.
  - e. Pada klavikula kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 3x0.5x1 cm, dengan tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka mengeluarkan darah dengan busa. Terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 2.5 cm, 1.5 cm dan 1.9 cm, pada 11 cm di bawah klavikula kanan, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dengan tepi berwarna hitam, dan terlihat kelim tato disekitar luka.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada 2 cm diatas tulang dada, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Tampak kelim tato disekitar luka.
- g. Pada 7 cm dibawah klavikula kiri, terdapat luka tusuk dengan ukuran 2x1x1.5 cm, dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan.
- h. Pada bawah ketiak kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 3x2 cm, 4x1 cm, 1x1 cm, 2.5 cm, 1.3 cm, 1.5 cm dan 2 cm.
- i. Pada 8 cm diatas siku kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 0.8 x 0.5 cm dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- j. Pada 8 cm di bawah siku kiri, terdapat luka bacok dengan ukuran 7.5x3x5 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Ditemukan tulang yang patah.
- k. Pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran 7x5.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- l. Pada ruas jari tagan kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi luas tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana ibu jari hilang 1 ruas, jari telunjuk sampai jari kelingking hilang 2 ruas.
- m. Pada lengan kanan , terdapat 23 luka gores berbentuk lingkaran dengan ukuran 08 cm, 3cm, 4x0.1 cm, 3.5x01 cm, 2.5 cm, 3cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 1.5 cm, 3x0.5 cm, 1.7 cm, 0.2 cm, 4x0.5 cm, 0.5 x 0.3 cm, 1x0.3 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, x2 cm, 1x0.3 cm.
- n. Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 0.5 x 0.5 x 0.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan.
- o. Pada daerah tungkai atas kanan, tampak terlihat kelim tato.

**KESIMPULAN :**

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, pada pemeriksaan di temukan beberapa luka robek, luka lecet, luka gores, yang disebabkan oleh benda tajam dan tumpul. Luka tembak di tubuh korban yang kemungkinan besar di sebabkan oleh senjata api.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebab kematian kemungkinan ada luka yang disebabkan oleh senjata api di dada korban.

c. Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. SUARDI kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 14 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. SUARDI Nomor : 445/016/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.
2. Pasien mengenakan baju kaos lengan Panjang warna coklat muda, celana pendek bahan kaos hitam, dengan celana dalam biru.
3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.
4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku
5. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Pada kepala, tampak darah keluar dari hidung, tampak luka lecet di pelipis kanan, dengan ukuran 4X2 Cm.pada pelipis kiri, tampak luka lecet, dengan ukuran 3X2 Cm pada pipi bagian kiri, tampak luka lecet ukuran 4X2 Cm.
  - b. Pada klavikula kanan terdapat luka terbuka, ukuran 1X0.3 Cm, dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan.
  - c. Pada bagian dada, tampak terlihat beberapa kulit yang terkelupas, warna kemerahan, dengan ukuran masing-masing 9x8 cm, 1x1 cm, 6x6.5 cm, 2x1 cm, 1x15 cm.
  - d. Pada pergelangan tangan kanan, tampak luka bacok, ukuran 6x2 cm, dengan tepi luka rata, dan tidak tampak jembatan jaringan. Terlihat tulang lengan patah.
  - e. Pada pergelangan tangan kiri, tampak kulit punggung tangan terkelupas, terdapat luka lecet di lengan kanan atas, ukuran 6x4.
  - f. Pada lutut kiri, tampak kulit terkelupas , ukuran 3x3 cm.
  - g. Pada kaki kiri, tampak kulit terkelupas ukuran 3x2 cm. punggung kaki kiri sampai ibu jari, kulit terkelupas. Pada jari kaki kiri, tampak luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Ibu jari hilang, jari ke 2-3 hilang 1 ruas jari.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada jari kaki kanan, tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, dan terdapat jembatan jaringan. Tampak ibu jari kaki hilang 1 ruas.

## KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang pria, umur enam puluh tahun, pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 20.07 WIT dikamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan, korban di dapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul.

2. Sebab kematian korban kemungkinan di sebabkan luka bacok di pergelangan tangan kanan, yang menyebabkan pendarahan.

**d.** Hasil Visum Et Repertum Mayat korban an. ESAR TUWONUSA kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 11 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum Mayat an. ESAR TEONUSA Nomor : 445/019/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien terbaring di kamar jenazah RSUD Dekai.

2. Pasien mengenakan baju kaos tanpa lengan warna abu-abu garis merah, menggunakan tas anyam warna kuning orange dari rotan, celana pendek bahan kaos warna biru, dengan celana dalam biru.

3. Pasien adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, kulit kecoklatan, dan rambut lurus warna putih.

4. Saat dibawa ke kamar jenazah, badan korban sudah dingin namun belum kaku.

5. Pada tubuh korban ditemukan :

a. Pada kepala, tampak terlihat sebagian kulit muka hilang, bola mata kanan hilang.

b. Pada kepala bagian belakang, 1cm di bawah rambut, tampak luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Teraba tengkorak belakang kepala hancur.

c. Pada telinga kiri, terdapat luka robek, dengan ukuran 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan. Telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8 x 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana daun telinga kanan hilang.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada leher kanan, tampak luka bakar, berwarna hitam dengan ukuran 7 x 4.7 cm.
- e. Pada klavikula, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,3 cm.
- f. Pada lengan kanan atas, terdapat beberapa luka lecet, dengan masing-masing ukuran 2 cm, 3 cm, 5 cm, 1 cm.

## KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang pria, umur enam puluh tahun, pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 19.35 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan, korban didapatkan luka robek, luka lecet, dan luka tembak di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Terdapat luka tembak di kepala, yang kemungkinan besar disebabkan oleh senjata api.
2. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka tembak di kepala.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa YALUK HELUKA bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Bingki Distrik Seradala Kab. Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mendulang/ mencari emas di Kali Ei kemudian mendengar suara tembakan dan ada masyarakat setempat yang terdakwa tidak ketahui namanya memberitahukan kepada terdakwa dan yang pada saat itu di kamp bahwa ada kejadian penembakan Truk yang lewat di kali Ei kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kamp dan berlari menuju ke arah jembatan Kali Ei untuk melihat dan bergabung dengan teman – teman terdakwa ( pimpinan Kelompok KKB yang ada di Kali Ei ) kemudian terdakwa bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK sebanyak kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang menuju ke kampung Bingki dimana kami berjalan kaki ke kampung Bingki untuk mencari warga pendatang ( Non papua ) dan jika di temukan warga pendatang di kampung Bingki maka akan kami Bunuh baik warga pendatang yang sebagai tukang ataupun pekerja jembatan dan juga para pendulang akan di bunuh, dimana saat itu saudara TENDINUS TABENAK mengatakan kepada kami “ Ada pendatang bunuh.. ” dan kami serentak menjawab “ Siap... Bunuh”.

- Bahwa setibanya dekat kampung Bingki kemudian kami berlari secara bersamaan dan setelah dekat dengan rumah di depan kampung Bingki terdakwa bersama rekan-rekannya melihat ada 3 ( tiga ) orang warga pendatang yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI sedang bekerja di samping rumah salah satu masyarakat di kampung Bingki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan kemudian saudara ATU KOGOYA melepaskan tembakan ke arah atas dengan senjata yang di pegangnya dan mendengar bunyi tembakan tersebut 3 ( tiga ) orang warga pendatang ( Non papua ) yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI berlarian ke arah belakang rumah dan pada saat itulah kami semua secara serentak bersama – sama menyerang dengan cara mengejar ke tiga orang tersebut secara bersamaan dimana Peranan terdakwa saat itu adalah terdakwa sempat memanah 1 ( satu ) orang dari 3 ( tiga ) korban warga pendatang tersebut dimana yang terdakwa panah adalah korban yang menggunakan Baju kaos pendek berwarna Putih yakni korban SUDARTO dimana korban SUDARTO tersebut terkena panah terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban yang saat itu berbaju putih tersebut masih terus berlari ke belakang ke arah hutan semak dan teman terdakwa lainnya ikut mengejar orang tersebut dan juga teman warga pendatang tersebut, terdakwa hanya memanah korban saja dan terdakwa tidak ikut mengejar mereka sampai ke dalam hutan semak – semak di belakang rumah masyarakat Bingki dan yang ikut mengejar kedalam semak-semak adalah saudara YOMAN KOGOYA pada saat itu memegang panah, saudara BANDUGI ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki memegang panah,

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ASBAK ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki membawa parang, marga TALENGGEN yang namanya saya lupa pada saat itu membawa parang, saudara ASONG KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa parang, saudara ATU KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang, saudara UPINIP KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata laras panjang Jenis M16, dan saudara UMBENUS TABUNI datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang jenis SP namun terdakwa tidak melihat bagaimana cara mereka melakukan kekerasan terhadap para korban.

- Selanjutnya terdakwa dan beberapa teman lainnya menuju ke rumah paling ujung sebelah kiri dimana dirumah tersebut ada terlihat beberapa orang pendatang ( Non Papua ) sedangkan teman terdakwa lainnya ada yang memasuki rumah – rumah yang ada disekitar kampung Bingki pada saat itu, pada saat itu kami bertemu dengan saudara OBAJA NANG yang pada saat itu berbicara dengan saudara UPINIP KOGOYA dan tidak lama kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembak kaki kiri saudara OBAJA NANG pada saat itu sehingga mengakibatkan saudara OBAJA NANG terjatuh ke tanah pada saat itu dan kemudian kami menuju ke rumah yang sebelah kiri tepatnya di ujung Kampung Bingki dimana kami melihat ada beberapa pendatang masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu dan setibanya di rumah tersebut saudara UPINIP KOGOYA berteriak – teriak menyuruh warga pendatang tersebut untuk keluar dari dalam rumah sambil menembaki ke dalam rumah pada saat itu, namun warga pendatang yang di rumah tersebut tidak ada yang mau keluar pada saat itu dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang sudah tua yakni saudara ESAR TUWONUSA keluar dari dalam kamar rumah tersebut dan setelah dekat dengan pintu depan rumah saudara UPINIP KOGOYA maju ke depan pintu dan kemudian menembak ke arah dalam rumah sebanyak 1 ( satu ) kali namun tidak mengenai siapapun dan kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembakan senjata api yang dipegangnya kembali sebanyak 1 ( satu ) kali dan tembakkannya tersebut mengenai saudara ESAR TUWONUSA yang mengakibatkan saudara ESAR TUWONUSA tersebut terjatuh di lantai dan terdakwa lihat orang tersebut tidak bergerak lagi atau langsung meninggal dunia.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) mengakibatkan saudara OBAJA NANG mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum korban an. OBAJA NANG kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 15 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum an. OBAJA NANG Nomor : 445/015/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar penuh.
2. Terdapat luka masuk di bokong bagian kiri, diameter 0,5 cm, terdapat kelim lecet. Tidak terdapat kelim tattoo.
3. Terdapat luka robek keluar di paha kiri bagian atas, ukuran 3,5 cm x 4,5 cm bentuk luka tidak teratur.

## KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang pria, korban peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Kamis, 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIT. Dan telah mendapatkan penanganan
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan tembakan peluru tajam.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;**

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa YALUK HELUKA bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Bingki Distrik Seradala Kab. Yahukimo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan*

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:*

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mendulang/ mencari emas di Kali Ei kemudian mendengar suara tembakan dan ada masyarakat setempat yang terdakwa tidak ketahui namanya memberitahukan kepada terdakwa dan yang pada saat itu di kamp bahwa ada kejadian penembakan Truk yang lewat di kali Ei kemudian terdakwa meninggalkan Kamp dan berlari menuju ke arah jembatan Kali Ei untuk melihat dan bergabung dengan teman – teman terdakwa ( pimpinan Kelompok KKB yang ada di Kali Ei ) kemudian terdakwa bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK sebanyak kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang menuju ke kampung Bingki dimana kami berjalan kaki ke kampung Bingki untuk mencari warga pendatang ( Non papua ) dan jika di temukan warga pendatang di kampung Bingki maka akan kami Bunuh baik warga pendatang yang sebagai tukang ataupun pekerja jembatan dan juga para pendulang akan di bunuh, dimana saat itu saudara TENDINUS TABENAK mengatakan kepada kami “ Ada pendatang bunuh.. “ dan kami serentak menjawab “ Siap... Bunuh”.
- Bahwa setibanya dekat kampung Bingki kemudian kami berlari secara bersamaan dan setelah dekat dengan rumah di depan kampung Bingki terdakwa bersama rekan-rekannya melihat ada 3 ( tiga ) orang warga pendatang yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI sedang bekerja di samping rumah salah satu masyarakat di kampung Bingki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan kemudian saudara ATU KOGOYA melepaskan tembakan ke arah atas dengan senjata yang di pegangnya dan mendengar bunyi tembakan tersebut 3 ( tiga ) orang warga pendatang ( Non papua ) yakni saudara SUDARTO, saudara IDIN dan saudara SUARDI berlarian ke arah belakang rumah dan pada saat itulah kami semua secara serentak bersama – sama menyerang dengan cara mengejar ke tiga orang tersebut secara bersamaan dimana Peranan terdakwa saat itu adalah terdakwa sempat memanah 1 ( satu ) orang dari 3 ( tiga ) korban warga pendatang tersebut dimana yang terdakwa panah adalah korban yang menggunakan Baju kaos pendek berwarna Putih yakni korban SUDARTO dimana korban SUDARTO tersebut terkena panah terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu berbaju putih tersebut masih terus berlari ke belakang ke arah hutan semak dan teman terdakwa lainnya ikut mengejar orang tersebut dan juga teman warga pendatang tersebut, terdakwa hanya memanah korban saja dan terdakwa tidak ikut mengejar mereka sampai ke dalam hutan semak – semak di belakang rumah masyarakat Bingki dan yang ikut mengejar kedalam semak-semak adalah saudara YOMAN KOGOYA pada saat itu memegang panah, saudara BANDUGI ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki memegang panah, saudara ASBAK ENUMBI pada saat datang ke kampung Bingki membawa parang, marga TALENGGEN yang namanya saya lupa pada saat itu membawa parang, saudara ASONG KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa parang, saudara ATU KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang, saudara UPINIP KOGOYA datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata laras panjang Jenis M16, dan saudara UMBENUS TABUNI datang ke kampung Bingki dengan membawa senjata api laras panjang jenis SP namun terdakwa tidak melihat bagaimana cara mereka melakukan kekerasan terhadap para korban.

- Selanjutnya terdakwa dan beberapa teman lainnya menuju ke rumah paling ujung sebelah kiri dimana dirumah tersebut ada terlihat beberapa orang pendatang ( Non Papua ) sedangkan teman terdakwa lainnya ada yang memasuki rumah – rumah yang ada disekitar kampung Bingki pada saat itu, pada saat itu kami bertemu dengan saudara OBAJA NANG yang pada saat itu berbicara dengan saudara UPINIP KOGOYA dan tidak lama kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembak kaki kiri saudara OBAJA NANG pada saat itu sehingga mengakibatkan saudara OBAJA NANG terjatuh ke tanah pada saat itu dan kemudian kami menuju ke rumah yang sebelah kiri tepatnya di ujung Kampung Bingki dimana kami melihat ada beberapa pendatang masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu dan setibanya di rumah tersebut saudara UPINIP KOGOYA berteriak – teriak menyuruh warga pendatang tersebut untuk keluar dari dalam rumah sambil menembaki ke dalam rumah pada saat itu, namun warga pendatang yang di rumah tersebut tidak ada yang mau keluar pada saat itu dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang sudah tua yakni saudara ESAR TUWONUSA keluar dari dalam kamar rumah tersebut dan setelah dekat dengan pintu depan rumah saudara UPINIP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOGOYA maju ke depan pintu dan kemudian menembak ke arah dalam rumah sebanyak 1 ( satu ) kali namun tidak mengenai siapapun dan kemudian saudara UPINIP KOGOYA menembakan senjata api yang dipegangnya kembali sebanyak 1 ( satu ) kali dan tembakannya tersebut mengenai saudara ESAR TUWONUSA yang mengakibatkan saudara ESAR TUWONUSA tersebut terjatuh di lantai dan terdakwa lihat orang tersebut tidak bergerak lagi atau langsung meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara TENDINUS TABENAK (DPO), YOMAN KOGOYA (DPO), BANDUGI ENUMBI (DPO), saudara ASBAK ENUMBI (DPO), marga TALENGGEN (DPO), saudara ASONG KOGOYA (DPO), saudara ATU KOGOYA (DPO), saudara UPINIP KOGOYA (DPO) dan saudara UMBENUS TABUNI (DPO) mengakibatkan saudara OBAJA NANG mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum korban an. OBAJA NANG kepada Direktur RSUD Dekai dengan Nomor : Ver / 15 / VI / 2021/ SPKT-III, tanggal 25 Juni 2021. Telah diperoleh Visum Et Repertum an. OBAJA NANG Nomor : 445/015/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh.
2. Terdapat luka masuk di bokong bagian kiri, diameter 0,5 cm, terdapat kelim lecet. Tidak terdapat kelim tattoo.
3. Terdapat luka robek keluar di paha kiri bagian atas, ukuran 3,5 cm x 4,5 cm bentuk luka tidak teratur.

## KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang pria, korban peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Kamis, 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIT. Dan telah mendapatkan penanganan
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan tembakan peluru tajam.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Enhy Armiyanti** dibawah janji yang diucapkan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah diduga pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama terhadap Korban di Kampung Bingki, Yahukimo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Saksi sedang berada di Kampung Bingki bersama dengan suami dan anak Saksi dimana saat itu mereka sedang duduk di dalam rumah Saksi kemudian pada pukul 11.00 WIT Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penembakan terhadap mobil Truk di Kali Ei dan orang yang memberikan informasi tersebut mengatakan kepada Saksi untuk berhati-hati karena para pelaku membawa senjata api, lalu pada Pukul 12.30 WIT saudara Obaja Nang datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda dan menjelaskan bahwa saudara Obaja Nang bersepeda dengan tujuan hendak ke Kali Kabur, namun tidak lama kemudian saudara Obaja Nang kembali dari arah jalan utama dengan tergesa-gesa, selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara Obaja Nang mengapa saudara Obaja Nang kembali pada saat itu dan saudara Obaja Nang menjawab, "Musuh sudah datang" sambil menunjuk ke arah jalan raya utama pada saat itu, kemudian Saksi melihat ke arah jalan raya dan Saksi melihat ada masyarakat orang Lani sekitar 30 (tiga puluh) orang datang ke kampung Bingki dimana pada saat di depan jalan masuk kampung Bingki Saksi melihat pula ada yang memegang senjata api sambil mengokangnya, setelah itu mengarahkan senjata kepada para tukang yang berada di samping rumah saudara Abius Nabyal yaitu korban Sudarto, korban Idin, dan korban Suardi, melihat hal tersebut Saksi berlari ke arah kampung dalam memberitahukan kepada masyarakat dengan berteriak "musuh datang", selanjutnya masyarakat kampung Bingki keluar

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



dengan memegang busur panah, namun mereka pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena para pelaku datang membawa senjata api, sehingga masyarakat kampung Bingki tidak melakukan tindakan perlawanan dan hanya berdiam diri saja dan sebagian masyarakat kampung Bingki melarikan diri dari kampung Bingki pada saat itu, setibanya di kampung Bingki kemudian para pelaku melakukan penembakan terhadap 3 (tiga) orang tukang masyarakat pendatang yang pada saat itu sedang bekerja menyekap kayu di samping rumah saudara Abius Nabyal yaitu korban Sudarto, korban Idin, dan korban Suardi, Saksi melihat ke tiga tukang tersebut berlari ke arah belakang rumah saudara Abius Nabyal setelah mendengar suara tembakan dari para pelaku pada saat itu, kemudian para pelaku langsung mengejar ke tiga orang tukang tersebut ke arah belakang rumah saudara Abius Nabyal dimana para pelaku mengejar korban Sudarto, korban Idin, dan korban Suardi pada saat itu dengan menggunakan panah, parang dan juga terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api pada saat para pelaku mengejar korban Sudarto, korban Idin, korban Suardi di belakang rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu, setelah selesai melakukan penembakan terhadap ke tiga tukang saudara Abius Nabyal, selanjutnya para pelaku sebagian masuk ke rumah Saksi dan juga sebagian dari para pelaku tersebut menuju ke rumah saudara Obaja Nang dan memutar rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu dimana Pelaku melakukan pemeriksaan dalam rumah Saksi dan saudara Obaja Nang, sedangkan para pelaku hanya berputar-putar saja pada saat di rumah saudara Abius Nabyal, saat masuk ke dalam rumah Saksi sempat mempertanyakan apa tujuan para pelaku masuk ke dalam kampung dan melakukan penembakan, pelaku hanya menjawab mencari musuh dimana pada saat itu para pelaku mengobrak abrik rumah Saksi serta memotong kabel-kabel listrik rumah Saksi dan juga memotong dispenser serta lemari warung Saksi, setelah itu para pelaku tersebut berjalan ke rumah saudara Obaja Nang dan Saksi juga ikut berjalan menuju ke rumah saudara Obaja Nang dan Saksi sempat mengatakan kepada saudara Obaja Nang untuk tidak melakukan perlawanan dikarenakan para pelaku ada yang memegang senjata api, kemudian saudara Obaja Nang berjalan sampai ke jalan masuk Kampung Bingki tepatnya berdiri di jalan



depan rumah saudara Obaja Nang, selanjutnya salah seorang pelaku langsung menembak saudara Obaja Nang pada bagian kakinya, dimana pelaku yang menembak saudara Obaja Nang pada saat itu mengatakan kepada saudara Obaja Nang “ Obaja ko mati sudah” dan setelah melakukan penembakan terhadap saudara Obaja Nang para pelaku mengepung rumah saudara Obaja Nang dan menembaki rumah tersebut, ada pula yang melakukan pelemparan menggunakan batu, di dalam rumah saudara Obaja Nang ada 7 (tujuh) orang tukang yang sedang membangun rumah saudara Obaja Nang yaitu saudara Esar Tuwonusa Alias Opa, saudara Wembli Amtari Alias Opa, dan 5 (lima) orang teman saudara Wembli Amtari Alias Opa yang Saksi tidak ketahui namanya, dimana pada saat itu mereka semua sembunyi di dalam rumah saudara Obaja Nang, lalu salah satu pelaku menembak korban saudara Esar Tuwonusa Alias Opa yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat dan Saksi mendengar para pelaku berteriak dengan mengatakan kamu keluar (secara berulang-ulang) dan tidak lama kemudian keluar 6 (enam) orang yang merupakan tukang yang membangun rumah saudara Obaja Nang dimana mereka kemudian di bawa para pelaku menuju gereja kampung Bingki dan setelah tiba di gereja kampung Bingki kemudian para pelaku menyuruh ke enam orang tukang yang membangun rumah saudara Obaja Nang tersebut duduk di halaman gereja sedangkan para pelaku mengerumuni keenam orang tersebut dan tidak lama kemudian keenam orang tersebut berjalan dari gereja menuju ke jalan raya besar yang di kawal oleh dua orang pelaku yang memegang senjata api laras panjang dan Saksi tidak mengetahui tujuan nya kemana pada saat itu karena pada saat itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan terhadap korban saudara Sudarto, saudara Idin, dan saudara Suardi yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu, namun sekitar pukul 21.00 WIT saudara Yusak Werip datang ke rumah Saksi sambil menggendong saudara Suardi dimana kondisi saudara Suardi pada saat itu masih hidup dan mengalami luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan, namun sekitar pukul 24.00 WIT korban Suardi meninggal dunia di rumah Saksi, setelah itu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIT saudara



Yusak Werip, saudara Nikolaus Sajak, saudara Arikolaus Sajak, saudara Danton Bahabol dan saudara Abius Nabyal masuk kedalam hutan kembali untuk mencari saudara Sudarto dan saudara Idin yang pada saat kejadian melarikan diri ke arah belakang rumah saudara Abius Nabyal, kemudian saudara Sudarto dan saudara Idin pada saat itu ditemukan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari belakang rumah saudara Abius Nabyal dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah itu korban Sudarto dan korban Idin diangkat dari hutan belakang rumah saudara Abius Nabyal dan diletakkan di depan rumah saudara Abius Nabyal, selanjutnya saudara Yusak Werip, saudara Nikolaus Sajak, saudara Arikolaus Sajak, saudara Danton Bahabol pergi ke rumah saudara Obaja Nang dan mengambil mayat saudara Esar Tuwonusa Alias Opa untuk selanjutnya menyusun mayat-mayat tersebut di depan rumah saudara Abius Nabyal lalu mayat-mayat korban tersebut ditutup dengan menggunakan Terpal dan hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi dengan suami Saksi Matias Kumun, dan juga beberapa masyarakat Kampung Bingki meninggalkan Kampung bingki dengan membawa saudara Obaja Nang yang pada saat itu mengalami luka tembak pada bagian paha kaki kirinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan pelaku lain melakukan penyerangan ke kampung Bingki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Obaja Nang** keterangannya dibawah janji dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 saksi sedang berada di Kampung Bingki bersama dengan istri dan anaknya dimana pada saat itu mereka sedang duduk saja di dalam rumah saksi pada saat itu, pada pukul 11.00 Wit saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penembakan terhadap mobil Truk di Kali Ei dan orang yang memberikan informasi tersebut mengatakan kepada saksi untuk berhati – hati karena para pelaku membawa senjata api mendengar informasi penembakan terhadap Mobil Truk di Kali Ei kemudian saksi ke rumah saudara Matias Kumun/Enhy Armiyanti dengan maksud meminjam sepeda milik Saksi Enhy Armiyanti dimana pada saat itu saksi hendak ke Kali kabur lalu ke kali Ei untuk

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



mengecek situasi disana dan saksi ingin bertemu dengan orang-orang yang di kali Ei untuk menayakan kepada orang-orang di kali Ei kenapa mereka mengganggu supir-supit Truk lewat dari kali Ei pada saat itu, namun pada saat saksi baru saja keluar dari kampung Bingki saksi melihat sekelompok masyarakat Suku Lani yang biasa mendulang di kali Ei sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berjalan menuju ke Kampung Bingki dimana pada saat itu saksi melihat mereka sudah berada di depan Kios mama Nia dimana orang-orang tersebut pada saat itu datang dengan membawa peralatan perang tradisonal berupa panah dan parang dan juga ada yang memegang senjata api laras panjang, dan setelah melihat mereka, kemudian saksi kembali lagi ke kampung Bingki dan kemudian saksi berteriak kepada masyarakatnya yang ada di kampung bingki dengan mengatakan "Musuh sudah datang"kemudian saksi langsung menuju ke rumahnya untuk mengambil panah milik saksi, saksi mendengar suara bunyi letusan senjata api pada saat para pelaku sudah di depan jalan masuk kampung Bingki dan saksi melihat para pelaku berhamburan menuju ke rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu dimana para pelaku berlari menuju ke depan rumah saudara Abius Nabyal sambil memegang panah dan juga parang dan juga pada saat itu di belakang rumah saudara Abius Nabyal terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api dan setelah itu saksi berdiri di depan rumah saksi sambil melihat para pelaku pada saat itu, setelah dari rumah saudara Abius Nabyal kemudian beberapa dari para pelaku ada yang menuju ke rumah saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti dan sebagian lagi masih berada di depan rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu, setelah dari rumah saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti kemudian beberapa orang dari para pelaku datang ke depan rumah saksi dimana pada saat itu Enhy Armiyanti juga ikut datang ke depan rumah saksi dan pada saat itu saudara Enhy Armiyanti mengatkan kepada saksi untuk tidak melakukan perlawanan dikarenakan para pelaku ada yang memegang senjata api, pada saat itu para pelaku tersebut berdiri di depan rumah saksi tepatnya di jalan masuk kampung Bingki dan kemudian saksi mendatangi para pelaku dan saksi mengatakan kepada pelaku "Kamu bikin apa ribut disini, kamu pulang sudah , stop bikin kacau

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn





disini“ kemudian salah seorang pelaku yang pada saat itu memegang senjata api mengatakan kepada saya “Ko diam sudah,, ko ini yang bela-bela pendatang terus” dan pada saat saksi menghadap ke arah jalan raya pada saat itu saksi di tembak oleh pelaku yang memegang senjata api laras panjang tersebut dan mengenai bagian paha kaki kiri saksi, sehingga pada saat itu saksi langsung terjatuh ke tanah dikarenakan saksi mengalami pendarahan akibat tembakan senjata api pelaku pada saat itu, pelaku tersebut juga sempat mengatakan kepada saksi “Obaja .. Ko mati sudah” setelah itu para pelaku meninggalkan saksi tergeletak di tanah dan mereka mengepung rumah saksi yang pada saat itu di tempati oleh tukang saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti dan saksi mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dan juga para pelaku melempari rumah saksi tersebut pada saat itu sambil berteriak-teriak dengan mengatakan “Keluar ...Keluar“, namun saksi pada saat itu dalam kondisi terluka, sehingga saksi tidak melihat dengan jelas kejadian yang terjadi di sekitar rumahnya pada saat itu, tidak lama kemudian datang saudara Nikolaus Sajak bersama dengan istri saksi atas nama NIA dan kemudian mengangkat saksi dan kemudian di bawa ke kios istrinya di dekat jalan raya pada saat itu dan setelah dari kios istrinya kemudian saksi di pindahkan ke rumahnya di samping rumah tempat tinggal dari tukang saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi di sekitar rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu, pada saat itu saksi hanya melihat sekelompok pelaku tersebut berlari ke rumah saudara Abius Nabyal setelah terdengar suara bunyi tembakan pada saat itu, para pelaku secara bersama-sama berlari ke rumah saudara Abius Nabyal dengan membawa panah dan juga parang dan terlihat juga pelaku ada yang membawa senjata api dan pada keesokan harinya pada saat saksi hendak meninggalkan kampung Bingki bersama dengan saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti dimana saudara Enhy Armiyanti menceritakan kepada saksi bahwa para pelaku membunuh tukang saudara Abius Nabyal yang mengakibatkan 3 ( tiga ) orang tukang saudara Abius Nabyal meninggal dunia dan juga menembak tukang saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti atas nama Esar Tuwonusa alias Opa di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang menjadi tempat tinggal tukang saudara Matias Kumun / Enhy Armiyanti pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang mengakibatkan ke tiga korban tukang saudara Abius Nabyal meninggal dunia pada saat itu, saksi hanya melihat para pelaku pada saat datang ke kampung Bingki awalnya terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu sekelompok para pelaku tersebut berlarian ke rumah saudara Abius Nabyal, namun pada saat itu awalnya saksi tidak mengetahui bahwa para pelaku pada saat itu mengejar tukang saudara Abius Nabyal dan pada saat itu di belakang rumah saudara Abius Nabyal terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api dan keesokan harinya saksi diberitahu masyarakat bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap tukang saudara Abius Nabyal yang mengakibatkan 3 (tiga) tukang saudara Abius Nabyal meninggal dunia di belakanhg rumah saudara Abius Nabyal pada saat itu dan juga dapat saksi jelaskan bahwa korban Esar Tuwonusa meninggal dunia akibat ditembak dengan menggunakan senjata api oleh para pelaku namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi hanya diceritakan oleh masyarakat kampung Bingki pada ke esokan harinya;

- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan para pelaku terhadap saksi adalah mengakibatkan paha kaki kiri saksi terluka tembakan, dan kaki saksi mengalami pendarahan dimana Luka tembakan tersebut membuat paha kaki kiri saksi terlihat berlubang dan banyak mengeluarkan darah pada saat itu dan dapat saya jelaskan bahwa saksi baru saja pulang berobat dari Jayapura akibat luka tembak yang saksi alami tersebut;

- Bahwa saksi mengenal wajah beberapa orang di dalam foto tersebut, beberapa orang yang ada dalam foto tersebut adalah pelaku-pelaku yang melakukan penyerangan dikampung bingki pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, saksi jelaskan sebagai berikut : Orang ini adalah pemimpin kelompok suku Lani yang datang ke kampung bingki pada saat itu, saksi biasa melihat orang ini di kali EI, Orang tersebut adalah anggota kelompok yang melakukan penyerangan dikampung bingki, pada saat kejadian orang tersebut membawa parang, orang tersebut adalah ikut ke kampung bingki dan juga ikut pada saat penyerangan dikampung bingki, pada saat

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian orang tersebut membawa panah dan busur, Orang ini ikut di kampung bingki pada saat para mereka melakukan penyerangan di kampung bingki, pada saat kejadian tersebut membawa parang, Orang tersebut adalah anggota kelompok yang melakukan penyerangan di kampung bingki, pada saat kejadian orang tersebut membawa panah, dapat saksi jelaskan bahwa orang inilah yang melakukan penembakan terhadap saksi dan yang pada saat itu memaki-maki saksi dan mengatakan kepada saksi Obaja ko mati sudah dan dia memegang senjata apai laras panjang, Orang ini memegang senjata api Laras panjang dan sama dengan gambar tersebut dimana orang tersebut ada di kampung bingki pada saat kejadian;

- Bahwa saksi mengenal wajah dari orang yang ada dalam foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana orang tersebut adalah salah satu dari kelompok para pelaku yang melakukan penyerangan di Kampung Bingki yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wit dimana orang tersebut ada berdiri di depan rumah saya bersama dengan para pelaku lainnya sebelum saya dapat tembak pada saat itu, orang tersebut bersama-sama dengan para pelaku lainnya pada saat itu yang mendatangi saya di depan rumah saya dan kemudian pelaku yang memegang senjata menembak saya pada saat itu sedangkan yang ada didalam foto hanya memegang panah sambil berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa daerah yang saya tidak ketahui maksud dan artinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Ahli antara lain:

**1. dr. Samuel Rannu** oleh karena tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, maka keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wit Ahli telah menerima 1 (satu) korban yang bernama Obaja Nang dan Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wit telah dibawa ke ruang UGD RSUD Dekai, korban yang bernama Obaja Nang, pada saat itu juga Ahli langsung melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap korban yang bernama OBAJA NANG di ruang UGD RSUD Dekai;

- Bahwa berikut Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan fisik luar korban:

1. Terdapat luka masuk di bokong bagian kiri, diameter 0,5 cm, terdapat kelim lecet. Tidak terdapat kelim tattoo;
2. Terdapat luka robek keluar di paha kiri bagian atas, ukuran 3,5 cm x 4,5 cm bentuk luka tidak teratur;

Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/015/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyebab luka-luka yang dialami saudara OBAJA NANG adalah sebagai berikut :

1. Terdapat luka masuk di bokong bagian kiri, diameter 0,5 cm, terdapat kelim lecet. Tidak terdapat kelim tattoo (luka yang diakibatkan oleh tembakan peluru tajam).
2. Terdapat luka robek keluar di paha kiri bagian atas, ukuran 3,5 cm x 4,5 cm bentuk luka tidak teratur (luka yang diakibatkan oleh tembakan peluru tajam);

- Bahwa luka masuk adalah luka yang disebabkan oleh penetrasi anak peluru ke dalam tubuh pada waktu peluru menembus kulit. Ciri khasnya adalah terdapat kelim lecet di sekeliling luka masuk yang terbentuk akibat rotasi peluru, Luka robek keluar adalah luka yang terjadi pada saat peluru masih memiliki kekuatan yang cukup untuk meninggalkan atau menembus tubuh. Ciri khas luka robek keluar adalah ukurannya yang lebih besar daripada luka masuk, bentuk luka tidak teratur dan tidak terdapat kelim lecet

- Bahwa luka yang menyebabkan luka berat dan membutuhkan perawatan yang cukup lama untuk kesembuhannya korban OBAJA NANG adalah luka masuk di bokong bagian kiri dan luka robek keluar di paha kiri bagian atas;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa tidak ada luka lain yang Ahli belum tuang dalam visum Et Repetrum Nomor : 445/015/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **dr. Silvani Delarosa** oleh karena tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, maka keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wit Ahli telah menerima 4 (empat) jenazah yang bernama Suardi, Sudarto, Idin, Esar Tuwonusa dan Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah tersebut;
- Bahwa dapat Ahli menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wit telah dibawa ke RSUD Dekai, 4 (empat) jenazah yang bernama SUARDI, SUDARTO, dan IDIN, dan ESAR TUWONUSA pada saat itu juga Ahli langsung melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap 3 (tiga) jenazah yang bernama SUARDI, SUDARTO, IDIN, dan ESAR TUWONUSA di ruang Jenazah RSUD Dekai;
- Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah:

1. Jenasah SUARDI :

- a. Pada kepala, tampak darah keluar dari hidung, tampak luka lecet di pelipis kanan, dengan ukuran 4X2 Cm.pada pelipis kiri, tampak luka lecet, dengan ukuran 3X2 Cm pada pipi bagian kiri, tampak luka lecet ukuran 4X2 Cm;
- b. Pada klavikula kanan terdapat luka terbuka, ukuran 1X0.3 Cm, dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan;
- c. Pada bagian dada, tampak terlihat beberapa kulit yang terkelupas, warna kemerahan, dengan ukuran masing-masing 9x8 cm, 1x1 cm, 6x6.5 cm, 2x1 cm, 1x15 cm;
- d. Pada pergelangan tangan kanan, tampak luka bacok, ukuran 6x2 cm, dengan tepi luka rata, dan tidak tampak jembatan jaringan. Terlihat tulang lengan patah
- e. Pada pergelangan tangan kiri, tampak kulit punggung tangan terkelupas, terdapat luka lecet di lengan kanan atas, ukuran 6x4;
- f. Pada lutut kiri, tampak kulit terkelupas , ukuran 3x3 cm;
- g. Pada kaki kiri, tampak kulit terkelupas ukuran 3x2 cm. punggung kaki kiri sampai ibu jari, kulit terkelupas. Pada jari

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri, tampak luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Ibu jari hilang, jari ke 2-3 hilang 1 ruas jari;

**h.** Pada jari kaki kanan, tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, dan terdapat jembatan jaringan. Tampak ibu jari kaki hilang 1 ruas;

Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah saya tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/016/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

## 2. Jenasah SUDARTO:

**a.** Pada kepala, terdapat luka bacok, dengan ukuran 6x1x1.2 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Tulang tengkorak retak dengan garis simetris sejajar;

**b.** Pada dahi, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran 2x0.5 cm, 1x1 cm, 1x0.6 cm, 2.2x1.3 cm;

**c.** Pada 3 cm diatas pelipis kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5x0.5 sm, 0.7x0.5 cm;

**d.** Pada telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 7x6 cm, tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kanan hilang. Pada telinga kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8x6 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daun telinga kiri hilang, pada 2 cm disamping telinga kiri, terdapat luka tembak berbentuk oval dengan diameter luka 0.5 cm, dengan kelim lecet di sekeliling luka;

**e.** Pada klavikula kanan terdapat luka tusuk dengan ukuran 3x0.5x1 cm, dengan tepi luka tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka mengeluarkan darah dengan busa. Terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 2.5 cm, 1.5 cm dan 1.9 cm. pada 11 cm di bawah klavikula kiri, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dengan tepi berwarna hitam, dan terlihat kelim tato disekitar luka;

**f.** Pada 2 cm diatas tulang dada, terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, terdapat kelim

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet di sekeliling luka berwarna hitam. Tampak kelam tato disekitar luka;

**g.** Pada 7 cm dibawah klavikula kiri, terdapat luka tusuk dengan ukuran 2x1x1.5 cm, dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan

**h.** Pada bawah ketiak kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran 3x2 cm, 4x1 cm, 1x1 cm, 2.5 cm, 1.3 cm, 1.5 cm dan 2 cm;

**i.** Pada 8 cm diatas siku kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 0.8 x 0.5 cm dengan tepi luka rata, dan tidak terdapat jembatan jaringan

**j.** Pada 8 cm di bawah siku kiri, terdapat luka bacok dengan ukuran 7.5x3x5 cm, dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Ditemukan tulang yang patah;

**k.** Pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran 7x5.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan;

**l.** Pada ruas jari tagan kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi luas tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana ibu jari hilang 1 ruas, jari telunjuk sampai jari kelingking hilang 2 ruas;

**m.** Pada lengan kanan , terdapat 23 luka gores berbentuk lingkaran dengan ukuran 08 cm, 3cm, 4x0.1 cm, 3.5x01 cm, 2.5 cm, 3cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 1.5 cm, 3x0.5 cm, 1.7 cm, 0.2 cm, 4x0.5 cm, 0.5 x 0.3 cm, 1x0.3 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, x2 cm, 1x0.3 cm;

**n.** Pada lengan kanan atas terdapat luka tusuk dengan ukuran 0.5 x 0.5 x 0.5 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan

**o.** Pada daerah tungkai atas kanan, tampak terlihat kelam tato;

Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah saya tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/017/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

### 3. Jenasah IDIN





- a. Pada dahi terdapat luka robek dengan ukuran 3.5 x 1 x 0.5 cm dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan;
- b. Pada pelipis kanan, terdapat luka robek dengan ukuran 3x2x0.4 cm, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan;
- c. Pada pelipis kiri terdapat 5 luka lecet dengan masing-masing ukuran 1 cm, 1.5 cm, 1 cm, 2 cm dan 1 cm;
- d. Pada mata kiri, bola mata hilang;
- e. Pada hidung terdapat luka robek dengan ukuran 2x1.5 cm dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan;
- f. Pada leher kanan terdapat luka robek dengan ukuran 3x0.7x1 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat luka lecet dengan ukuran 10x9 cm;
- g. Pada daerah 2 cm di bawah kalvikula kanan terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm, dan terlihat kalim tato disekitar luka 3 cm dibawah klavikula kanan terdapat luka robek dengan ukuran 1x0.7 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan;
- h. Pada bagian bawah ketiak kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 13 cm;
- i. Pada dada kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas ukuran 13x6 cm;
- j. Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas ukuran 16 x 8 cm;
- k. Pada bagian bawah ketiak kiri terdapat luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm dan terlihat kelim lecet di sekitar luka terlihat kelim tato di bagian bawah ketiak kiri;
- l. Pada bagian bawah dada dan sekitar perut terdapat gambaran kelim tato';
- m. Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka terbuka terbuka, dengan ukuran 4x2x 0.3 cm dengan tepi luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan;



- n. Pada telapak tangan kiri terdapat luka sobek dengan ukuran 10x3 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan;
- o. Pada ruas jari tangan kiri ibu jari hilang semua dengan permukaan luka tidak rata, jari telunjuk hilang 2 ruas jari, jari tengah hilang 1 ruas jari, jari manis hilang 2 ruas jari dan jari kelingking hilang 1 ruas jari, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan;
- p. Pada lengan kiri bawah terdapat luka gores, dengan ukuran 12x03 cm 6x0.1 cm, 2.5 x 1 cm, 3 x 0.2 cm, 4x0.1 cm, 1x0.2 cm 1.5x0.5 cm, 1.2x0.5 cm, 1.5x0.1 cm dan 3x0.5 cm;
- q. Pada lengan kanan atas terdapat luka sobek dengan ukuran 1.5x0.5 cm, dengan tepi luka rata, terdapat jembatan jaringan pada bagian dalam lengan atas tampak terlihat kelim tato, pada siku dalam terdapat luka lecet dengan ukuran 2.5x0.5 cm pada lengan bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3.5x1.7 cm;
- r. Pada telapak kanan terdapat luka robek dengan ukuran 8x4 cm dengan tepi luka tidak rata terdapat hambatan jaringan;
- s. Pada ruas jari tangan kanan, ibu jari hilang dengan permukaan luka tidak rata jari telunjuk hilang 2 ruas jari dan untuk ketiga jari yang lain hilang 1 ruas jari, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan;
- t. Pada ruas jari kaki kiri ibu jari hilang, Dengan tepi luka tidak rata, jari ke 2-5 terdapat luka lecet;

Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah saya tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/018/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

**4. Jenasah ESAR TUWONUSA**

- a. Pada kepala, tampak terlihat sebagian kulit muka hilang, bola mata kanan hilang;
- b. Pada kepala bagian belakang, 1cm di bawah rambut, tampak luka tembak berbentuk bulat dengan diameter 0.5



cm, terdapat kelim lecet di sekeliling luka berwarna hitam.

Teraba tengkorak belakang kepala hancur;

c. Pada telinga kiri, terdapat luka robek, dengan ukuran 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan. Telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 8 x 7 cm, dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, dimana daun telinga kanan hilang;

d. Pada leher kanan, tampak luka bakar, berwarna hitam dengan ukuran 7 x 4.7 cm;

e. Pada klavikula, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,3 cm;

f. Pada lengan kanan atas, terdapat beberapa luka lecet, dengan masing-masing ukuran 2 cm, 3 cm, 5 cm, 1 cm;

Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah saya tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/019/SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 06 Juli 2021;

- Bahwa dapat Ahli menjelaskan penyebab kematian Saudara Suardi kemungkinan disebabkan luka bacok di pergelangan tangan kanan, yang menyebabkan pendarahan;
- Bahwa dapat Ahli menjelaskan penyebab kematian Saudara Sudarto kemungkinan disebabkan oleh luka tembak di kepala;
- Bahwa dapat Ahli menjelaskan bahwa penyebab kematian Saudara Idin kemungkinan ada luka yang disebabkan oleh senjata api di dada korban;
- Bahwa dapat Ahli menjelaskan bahwa penyebab kematian Saudara Esar Tuwonusa kemungkinan disebabkan luka tembak di kepala;
- Bahwa dimana luka-luka akibat penganiayaan terhadap Saudara Suardi, Sudarto, Idin, dan Esar Tuwonusa merupakan luka-luka yang mematikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berada di Kali Ei distrik seredala Kab Yahukimo, dimana Terdakwa sehari-harinya mendulang emas di sekitar kali Ei, sekitar pukul 09.00 WIT di sekitar Jembatan Kali Ei terjadi penembakan terhadap mobil-mobil truck yang melintas melalui Jembatan Kali Ei yang dilakukan oleh para pendulang yang sehari-harinya bekerja sebagai pendulang di sekitar Kali Ei yaitu masyarakat Lanni dimana para pelaku adalah teman-teman pendulang di Kali Ei, namun pada saat terjadinya penembakan terhadap Truk di Kali Ei Terdakwa masih berada di Kamp pendulangan emas yang jaraknya di tempuh sekitar 1 (satu) jam berjalan kaki, pada saat itu ada masyarakat setempat yang Terdakwa tidak ketahui namanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada kejadian penembakan Truk yang lewat di kali Ei, kemudian Terdakwa meninggalkan Kamp menuju ke arah jembatan Kali Ei untuk melihat dan bergabung dengan teman-teman Terdakwa (Kelompok Kriminal Bersenjata yang ada di Kali Ei) dan pada saat Terdakwa tiba di Kali Ei ternyata teman-teman Terdakwa (Kelompok Kriminal Bersenjata) sudah tidak ada di sekitar Kali Ei dimana Terdakwa sempat di beritahukan oleh beberapa orang yang ada di kali Ei bahwa teman-teman Terdakwa mengejar rombongan Truk yang berputar arah ke arah kali Kabur pada saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Asong Kogoya, saudara Bingung Enumbi dan 5 ( lima ) orang teman Terdakwa lainnya yang tidak ketahui namanya pergi menuju ke arah kali Kabur untuk melihat teman-teman (Kelompok Kriminal Bersenjata) di sana dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman-teman di kali Kabur sedangkan mobil truk tersebut sudah menyeberang dari kali kabur pada saat itu, Terdakwa bersama dengan teman-teman (Kelompok Kriminal Bersenjata) di bawah pimpinan Tendinus Tabenak sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menyeberangi Kali Kabur dan mereka menuju ke kampung Bingki;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap ke tiga korban di rumah pertama sebelah kanan kampung Bingki adalah (korban Sudarto, Korban Idin, dan korban Suardi) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIT di Kampung Bingki distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo pada saat itu adalah adalah Terdakwa sendiri, saudara Yoman Kogoya, Yosep Kogoya, Bandugi Enumbi, Asbak Enumbi, saudara Asong Kogoya, saudara Atu Kogoya, saudara Upinip Kogoya, saudara Umbenus Tabuni, orang yang bermarga Talenggen, dan masih banyak yang lainnya, namun Terdakwa tidak melihat apa saja yang dilakukan teman lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya datang ke kampung Bingki ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dan yang melakukan pembunuhan terhadap 1 (satu) orang warga pendatang yang berlokasi di kampung Bingki tepatnya di rumah sebelah kiri Ujung dari kampung Bingki ( Esar Tuwonusa alias Opa ) adalah saudara Upinip Kogoya dan juga yang melakukan penembakan terhadap saudara Obaja Nang adalah Upinip Kogoya juga, yangmana Terdakwa tidak mengenal ke empat korban yang merupakan warga pendatang tersebut (korban Sudarto, Korban Idin, korban Suardi, dan korban Esar Tuwonusa alias Opa), namun Terdakwa mengenal saudara Obaja Nang dimana saudara Obaja Nang merupakan masyarakat Kampung Bingki yang punya hak Ulayat tempat mendulang emas di sekitar kampung Bingki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman (Kelompok Kriminal Bersenjata) di bawah pimpinan Tendinus Tabenak sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menuju ke kampung Bingki adalah dengan maksud untuk mengejar supir-supir truk yang tadinya ditembak di Kali Ei yang pada saat itu dimana supir tersebut berbalik arah kembali ke arah kali Kabur dan kemudian saudara Tendinus Tabenak memerintahkan teman-teman yang ada di kali Ei untuk mengejar supir- supir tersebut, sehingga mereka mengejar supir tersebut ke arah kali Kabur, lalu Terdakwa dan beberapa teman lainnya ikut dari belakang, selanjutnya bertemu di Kali Kabur, namun supir truk sudah menyeberangi kali Kabur ke arah kampung Bingki dan juga maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman lainnya ke Kampung Bingki pada saat itu adalah untuk mencari warga pendatang (Non papua) dan jika di temukan warga pendatang di kampung Bingki, maka

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibunuh baik warga pendatang yang sebagai tukang ataupun pekerja jembatan dan juga para pendulang akan di bunuh;

- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan warga pendatang yang ada di sekitar pendulangan dan di sekitar kampung Bingki, namun pada saat itu Terdakwa beserta teman lainnya diperintah oleh saudara Tendinus Tabenak yang merupakan pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata di Kali Ei, sehingga Terdakwa dan teman-teman lainnya mematuhi perintah pemimpin mereka tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sempat memanah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) korban warga pendatang tersebut dimana yang Terdakwa panah adalah korban yang menggunakan Baju kaos pendek berwarna Putih, korban tersebut terkena panah Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Mayat an. **SUDARTO** Nomor : 445/ 017 / SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani Delarosa selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Dekai di Yahukimo;

- Visum Et Repertum Mayat an. **IDIN** Nomor : 445/018/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani Delarosa selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Dekai di Yahukimo;

- Visum Et Repertum Mayat an. **SUARDI** Nomor : 445/016/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani Delarosa selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Dekai di Yahukimo;

- Visum Et Repertum Mayat an. **ESAR TEONUSA** Nomor : 445/019/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani Delarosa selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Dekai di Yahukimo;

- Visum Et Repertum an. **OBAJA NANG** Nomor : 445/015/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SAMUEL RANNU selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Dekai di Yahukimo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang bermotif kotak-kotak berwarna merah kuning;
- 1 (satu) buah minyak wangi merk FAMBO GLORIA 5;
- 1 (satu) lembar plastik gula cap semut dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868697043540354, IMEI 2 : 868697043540347;
- 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna abu-abu merah dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk YONEX dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat merk CARDINAL dalam keadaan rusak kotor;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) bungkus rokok MENDIVIKTOR (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru merk TAG;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merk CARDINAL dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH (sudah terbuka
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar sweater berwarna coklat dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk SIMPLE FIT dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bergaris hitam merk CSD 91 dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah muda merk TAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/VIII/2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berada di kamp pendulang emas, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa diberitahu bahwa di sekitar Jembatan Kali Ei terjadi penembakan terhadap mobil-mobil truk yang melintas melalui Jembatan Kali Ei yang dilakukan oleh para pendulang yaitu masyarakat Lanni, kemudian Terdakwa menuju Kali Ei untuk melihat langsung dan bergabung dengan teman-temannya, selanjutnya pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata Kali Ei memerintahkan anak buahnya untuk membunuh warga pendatang yang berada di Kampung Bingki karena truk tersebut diduga kabur menuju Kampung Bingki;
- Bahwa benar sekitar 30 (orang) KKB dengan membawa parang, panah, dan senjata api menyerang Kampung Bingki dan membunuh 3 (tiga) orang warga antara lain: korban Sudarto, korban Idin, korban Suardi, dan korban Esar Tuwonusa, serta melukai korban Obaja Nang dengan cara menembakkan peluru menggunakan senjata api;
- Bahwa benar secara pribadi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan warga pendatang yang ada di sekitar pendulangan dan di sekitar kampung Bingki, namun pada saat itu Terdakwa beserta teman lainnya diperintah oleh saudara Tendinus Tabenak yang merupakan pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata di Kali Ei, sehingga Terdakwa dan teman-teman lainnya mematuhi perintah pemimpin mereka tersebut;
- Bahwa benar peranan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sempat memanah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) korban warga pendatang tersebut dimana yang Terdakwa panah adalah korban yang menggunakan baju kaos pendek berwarna putih, korban tersebut terkena panah Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dan penjelasan dari Ahli, luka yang dialami para korban merupakan luka yang bersifat mematikan;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YALUK HELUKA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*merampas nyawa orang lain*", oleh karena sub unsur "*dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu*" merupakan cara atau teknik untuk melakukan inti perbuatan yang menjadi inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan dapat diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berada di kamp pendulang emas, sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dan teman-temannya yang merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Kali Ei berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa parang, panah, dan senjata api menyerang Kampung Bingki atas perintah dari pemimpin mereka yang bernama Tendinus Tabenak kemudian membunuh 3 (tiga) orang warga antara lain: korban Sudarto, korban Idin, korban Suardi, dan korban Esar Tuwonusa, serta melukai korban Obaja Nang;

Menimbang, bahwa benar peranan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sempat memanah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) korban warga pendatang tersebut dimana yang Terdakwa panah adalah korban yang menggunakan baju kaos pendek berwarna putih, korban tersebut terkena panah Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dan penjelasan dari Ahli, luka yang dialami para korban merupakan luka yang bersifat mematikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sangatlah nyata

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merampas nyawa dari Korban Sudarto, menggunakan panah dan mengenai Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban, sehingga mengakibatkan luka yang sangat serius dan mengakibatkan Korban meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merampas nyawa Korban adalah “menghendaki” (*willen*) perbuatannya, oleh karena Terdakwa mendapat perintah dari pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata dan seketika mengikuti perintah pimpinannya tersebut tanpa adanya penolakan, padahal Terdakwa sudah sepatutnya “mengetahui” (*wetens*) bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja, sebagaimana teori hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan perencanaan terlebih dahulu, kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “perencanaan terlebih dahulu” adalah apabila dalam suatu perbuatan diperlukan suatu jangka waktu antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan itu dilakukan untuk berpikir dengan tenang, yang mana hal itu dapat terlihat dari sifat dan cara perbuatan dilakukan, serta alat yang digunakan (arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 13429 dan Yurisprudensi MA RI No. 717K/Pid/1984, tanggal 20 September 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan perintah dari pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di Kali Ei untuk membunuh warga di sekitar Kampung Bingki, seketika Terdakwa ikut menyerang Kampung Bingki dengan membawa senjata berupa panah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah merencanakan perbuatannya sebelum merampas nyawa





orang lain, terlihat dari adanya jangka waktu Terdakwa untuk menyiapkan alat yaitu berupa panah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, terdapat penyebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan perbuatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berada di kamp pendulang emas, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa diberitahu bahwa di sekitar Jembatan Kali Ei terjadi penembakan terhadap mobil-mobil truk yang melintas melalui Jembatan Kali Ei yang dilakukan oleh para pendulang yaitu masyarakat Lanni, kemudian Terdakwa menuju Kali Ei untuk melihat langsung dan bergabung dengan teman-temannya, selanjutnya pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata Kali Ei memerintahkan anak buahnya untuk membunuh warga pendatang yang berada di Kampung Bingki karena truk tersebut diduga kabur menuju Kampung Bingki, setelah sekitar 30 (orang) KKB dengan membawa parang, panah, dan senjata api menyerang Kampung Bingki dan membunuh 3 (tiga) orang warga antara lain: korban Sudarto, korban Idin, korban Suardi, dan korban Esar Tuwonusa, serta melukai korban Obaja Nang. Dalam persidangan diketahui pula peran Terdakwa sendiri pada saat itu adalah Terdakwa sempat memanah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) korban warga pendatang tersebut dimana yang Terdakwa panah adalah korban yang menggunakan baju kaos pendek berwarna putih, korban tersebut terkena panah Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dekat dengan ketiak kanan korban Sudarto yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara memanah korbannya, selain daripada itu teman-teman Terdakwa turut pula untuk membunuh korban, oleh karenanya Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Yang Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" oleh karena dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut uraian pertimbangan unsur diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kedua Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan ditempat umum dan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh siapapun yang ada disitu, serta suatu perbuatan pidana yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan terdiri dari dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan pada saat yang bersamaan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang dengan membawa parang, panah, dan senjata api menyerang Kampung Bingki dan membunuh 3 (tiga) orang warga antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: korban Sudarto, korban Idin, korban Suardi, dan korban Esar Tuwonusa, serta melukai korban Obaja Nang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan tenaga bersama yakni bersama teman-temannya yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang menyerang Kampung Bingki yangmana tempat tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja dapat melintas, kemudian melakukan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang korban dan melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Yang Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dapat digolongkan sebagai luka berat antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* atas nama OBAJA NANG nomor 445/015/SKVIS/ RSUD-DEK/2021, tanggal 6 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar penuh;
2. Terdapat luka masuk di bokong bagian kiri, diameter 0,5 cm, terdapat kelim lecet. Tidak terdapat kelim tattoo;
3. Terdapat luka robek keluar di paha kiri bagian atas, ukuran 3,5 cm x 4,5 cm bentuk luka tidak teratur;

### KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang pria, korban peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Kamis, 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIT. Dan telah mendapatkan penanganan
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan tembakan peluru tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiann tersebut, Korban Obaja Nang telah tertembak oleh peluru tajam yang mengenai bokong kiri yangmana luka tembakan tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah berbahaya dan tidak dapat sembuh sama sekali seperti sedia kala, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dan teman-temannya telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban Obaja Nang yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "yang menyebabkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang bermotif kotak-kotak berwarna merah kuning;
- 1 (satu) buah minyak wangi merk FAMBO GLORIA 5;
- 1 (satu) lembar plastik gula cap semut dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna abu-abu merah dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk YONEX dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat merk CARDINAL dalam keadaan rusak kotor;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) bungkus rokok MENDIVIKTOR (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru merk TAG;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merk CARDINAL dalam keadaan rusak dan kotor;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH (sudah terbuka
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar sweater berwarna coklat dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk SIMPLE FIT dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bergaris hitam merk CSD 91 dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah muda merk TAG;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868697043540354 dan IMEI 2 : 868697043540347 oleh karena dalam proses persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan para korban meninggal dunia dan luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YALUK HELUKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang bermotif kotak-kotak berwarna merah kuning;
  - 1 (satu) buah minyak wangi merk FAMBO GLORIA 5;
  - 1 (satu) lembar plastik gula cap semut dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna abu-abu merah dalam keadaan rusak dan kotor;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk YONEX dalam keadaan rusak dan kotor;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat merk CARDINAL dalam keadaan rusak kotor;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu dalam keadaan rusak dan kotor;
  - 1 (satu) bungkus rokok MENDIVIKTOR (sudah terbuka);
  - 1 (satu) buah korek api berwarna biru merk TAG;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merk CARDINAL dalam keadaan rusak dan kotor;
  - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH (sudah terbuka
  - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu merk TOKAI;
  - 1 (satu) lembar sweater berwarna coklat dalam keadaan rusak dan kotor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk SIMPLE FIT dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bergaris hitam merk CSD 91 dalam keadaan rusak dan kotor;
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah muda merk TAG;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868697043540354 dan IMEI 2 : 868697043540347;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Nuruk

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60